



RENCANA STRATEGI (RENSTRA)

2023 - 2026

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN BARITO SELATAN
KABUPATEN BARITO SELATAN**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 - 2026 telah dapat kami diselesaikan.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan disusun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD Dan RKPD. Penyusunan Rencana Strategis ini merupakan upaya kami untuk dapat menyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Tahun 2023-2026 yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 memuat informasi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dalam pengembangan pelayanan terpadu satu pintu.

Akhirnya semoga Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Barito Selatan ini dapat bermanfaat untuk semua pihak dan dapat dijadikan bahan evaluasi bagi peningkatan Kinerja dalam Rangka mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Buntok, 19 Mei 2022

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Selatan**



RIPALTHA, SE., MM.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19690411 200003 1 009

DAFTAR ISI

Halaman	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.....	6
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DPMPTSP.....	6
2.2. Sumber Daya DPMPTSP.....	10
A. Sumber Daya Manusia DPMPTSP	10
B. Sarana dan Pra Sarana	10
2.3. Kinerja Pelayanan DPMPTSP.....	11
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMPTSP.....	13
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.....	17
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.	17
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.	17
3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Povinsi/Kabupaten.....	18
3.4. Telaah RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	20
3.4. Penentuan Isu-isu Strategis	21
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	24
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	24
4.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Dengan Tujuan dan Sasaran RPD	25
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	26
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	27
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	31
BAB VIII. PENUTUP.....	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito selatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang penanaman modal. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang penanaman modal, dan pelayanan terpadu satu pintu.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan PTSP setiap 2 (Dua) tahun akan menetapkan Rencana Strategis yang akan dijadikan pedoman dan dasar pelaksanaan kegiatan pokok maupun penunjang di bidang pelayanan. Yang dimaksud dengan kegiatan pokok adalah kegiatan pemberian fasilitasi dan penyelenggaraan perizinan dan penanaman modal, sementara kegiatan penunjang adalah kegiatan yang bersifat pelayanan administratif, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan serta penyediaan dukungan peralatan dan personil.

Seluruh kegiatan yang dilaksanakan baik berupa kegiatan pokok maupun penunjang dikategorikan ke dalam beberapa program yang pada akhirnya akan menunjang pencapaian kebijakan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Rencana Strategis yang dimaksudkan dalam dokumen ini adalah memuat keputusan-keputusan strategis sesuai dengan mandat dan ruang lingkup tugas dan fungsi organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP yang dijadikan dasar pelaksanaan kegiatan pencapaian tujuan organisasi.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra). Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah, yang disusun dengan mengacu kepada dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan

yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menetapkan perencanaan strategis didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan implementasi dan perwujudan visi dan misi serta program kepala daerah terpilih yang pelaksanaannya ditetapkan ke dalam rencana kerja tahunan sehingga capaian kinerja dapat terukur dan sebagai bahan evaluasi untuk kegiatan yang sudah dan akan dilaksanakan. Keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan adalah sebagai berikut, RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD dan RKPD. Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap PD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Barito Selatan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023- 2026 ini diantaranya adalah :

1. Undang-undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015 - 2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD Dan RKPD;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standart Pelayanan Minimal;
10. Kepmen 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026;

1.3 Maksud Dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 dimaksudkan sebagai penyempurnaan dan penyesuaian terhadap RPJMD 2023-2026, serta dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja dari sisi perencanaan.

1. Maksud

Maksud Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan adalah untuk Peningkatan kinerja Penyelenggaraan Bidang urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Tujuan penetapan Rencana Strategis ini adalah :

Tujuan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan ini adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan Strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat daerah dalam bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan DPMPTSP Kabupaten Barito Selatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2023-2026;
3. Menetapkan program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Barito Selatan selama periode tahun 2023-2026;
4. Memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Renja DPMPTSP Kabupaten Barito Selatan;
5. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan DPMPTSP Kabupaten Barito Selatan baik tahunan maupun lima tahunan, serta
6. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023- 2026 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, fungsi, dan Struktur organisasi PD
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi /Kabupaten

3.4 Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Dengan Tujuan dan Sasaran RPD

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif;

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PTSP

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Barito Selatan mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Barito Selatan. Dinas Penanaman Modal dan PTSP dibentuk untuk membantu Kepala Daerah dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

b. Tugas

Dinas Penanaman Modal dan PTSP mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;

1. Mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah;
2. Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kab. Barito Selatan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu;

c. Fungsi

Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam menyelenggarakan tugas dengan fungsi :

1. Perumusan kebijakan perencanaan umum penanaman modal;
2. Perumusan pengembangan iklim penanaman modal didaerah melalui deregulasi, pemberian insentif dan fasilitasi penanaman modal;
3. Identifikasi sumber-sumber potensi daerah secara menyeluruh dalam rangka pengembangan penanaman modal;
4. Pengkajian dan pelaksanaan promosi penanaman modal didalam negeri maupun luar negeri dalam rangka menarik minat penanaman modal;
5. Perumusan kajian teknis dan pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal dan sectoral secara terpadu yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan daerah;
6. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;
7. Pengelolaan data dan informasi terkait penanaman modal, perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah melalui multimedia;
8. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas;

Tugas-tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan dilaksanakan sesuai dengan stuktur organisasi perangkat daerah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas Penanaman Modal Terpadu dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

b. Sekretariat


Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mengkoordinasikan bidang-bidang dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan.

Sekretariat membawahkan :

- a. Sub Bagian Umum
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Perencanaan Modal membawahkan :
 - a. Seksi Perencanaan Penanaman Modal
 - b. Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - c. Seksi Promosi Penanaman Modal
- d. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan membawahkan :
 - a. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan
 - b. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan
 - c. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan
- e. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan membawahkan :
 - a. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I
 - b. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II
 - c. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III
- d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian membawahkan :
 - a. Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - b. Seksi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
 - c. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
- e. Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

d. Struktur Organisasi PD

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN BARITO SELATAN**



2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

A. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah merupakan unsur yang paling menentukan dalam proses pembangunan, khususnya Sumber Daya Aparatur yang merupakan mesin penggerak berjalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Komposisi Pegawai Negeri Sipil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan sebanyak 45 orang, terdiri dari 28 orang ASN dan 17 pegawai harian tidak tetap (PHTT) dengan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan golongan

No	Golongan	Tahun 2022	
		Jumlah (Org)	Persen (%)
1	2	3	4
1	Golongan IV	4	14,30 %
2	Golongan III	22	78,57 %
3	Golongan II	2	7,13 %
4	Golongan I	0	0
	JUMLAH	28	100%

2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Klasifikasi Pendidikan :

No	Pendidikan	ASN	PHTT
1	2	3	4
1	S2	6	-
2	S1	17	3
3	DIII	3	2
4	SMA	2	12
	JUMLAH	28	17

B. Sarana dan Prasarana

Aset yang dipergunakan oleh DPMPTSP Kabupaten Barito Selatan sebagai sarana dan prasarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dapat

dipisahkan. Pengelolaan aset atau sarana dan prasarana kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan peralatan kerja DPMPTSP Kabupaten Barito Selatan sampai dengan bulan Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut :

No	Pendidikan	Jumlah
1	2	3
1	Mobil	1
2	Kendaraan Roda 2	5
3	Note Book	7
4	Laptop	2
5	PC	8
6	Printer	8
7	Internet	1
8	Mesin Telp	1
9	Mesin Faximile	1
10	Lemari Besi	4
11	Filing Kabinet	12
12	Meja Partisi	12
13	Meja Pelayanan	1
14	Meja Kerja Setengah Biro	3
15	Kursi Putar Besar Hidrolik	1
16	Kursi Putar Sedang Hidrolik	23
17	Kursi Lipat	30
18	Kasur Busa	2
19	Kursi Tunggu	3
20	Kursi Bar	2
21	Kipas angin kaki ganda	6
22	Jam dinding	2
23	White board	2
24	Brankas	2
25	AC split	7 bh
26	Lemari Es	2
27	Laptop	8

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, dan sasaran yang telah ditetapkan

dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

Untuk mengetahui kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan, tidak terlepas dari peranannya dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan urusan pelayanan terpadu satu pintu. Hasil pelayanan DPMPTSP di bidang pengelolaan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dapat diketahui dari sasaran yang telah ditetapkan melalui RPJMD Tahun 2023-2026 dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026.

Sebelum terbentuknya Dinas Penanaman Modal dan PTSP pada tahun 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja dan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, selanjutnya pada tahun 2016 dibentuk Dinas Penanaman Modal dan PTSP berdasarkan Peraturan Daerah No. 33 Tahun 2016.

Adapun kinerja pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal dimaksud sebagai berikut :

1. Penggalian potensi dan pengembangan investasi; sebagai salah satu upaya untuk pengembangan investasi yang diharapkan berdampak pada peningkatan ekonomi yang mampu mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil.
2. Promosi dan kerjasama ; adalah melakukan kerjasama dengan instansi Pemerintah terkait serta dunia usaha diharapkan mampu meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di daerah.
3. Koordinasi dan monitoring di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal sebagai upaya penyesuaian peraturan dan program yang akan disusun baik dari tingkat Pusat, Provinsi dan Daerah yang dijalankan setiap tahun anggaran.

4. Memberikan pelayanan secara tertib, cepat dan langsung kepada masyarakat bagi pelayanan yang memerlukan penyelesaian sesaat.
5. Untuk pelayanan yang memerlukan waktu penyelesaian, agar dilandasi kebijaksanaan yang transparan dan diketahui oleh masyarakat luas, yaitu :
 - a) Penerapan Pola pelayanan terpadu satu pintu.
 - b) Menerbitkan pedoman pelayanan yang memuat persyaratan, prosedur, biaya dan batas waktu pelayanan.
 - c) Penempatan petugas yang berkompeten ;
 - d) Menyelesaikan permohonan sesuai batas waktu penyelesaian yang ditetapkan ;
 - e) Menghapus seluruh biaya tambahan serta meniadakan segala bentuk pungutan liar.
 - f) Menata sistem dan prosedur pelayanan guna menjamin ketepatan dan kecepatan pelayanan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) didapatkan dari aspek potensi dan permasalahan yang digali dari kondisi Kabupaten Barito Selatan saat ini. Terutama berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki dalam menyusun program dan kegiatan selama periode 2023-2026. Identifikasi permasalahan tersebut meliputi faktor internal dan eksternal sebagai bahan rumusan dalam perencanaan 5 (lima) tahun mendatang. Adapun tantangan dan peluang yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP adalah sebagai berikut :

Faktor eksternal yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Peluang :

- a) Tuntutan terhadap pelayanan perizinan dan penanaman modal yang prima dan transparan sangat tinggi
- b) Peningkatan PAD dari perizinan dan non perizinan.
- c) Tersedianya teknologi informasi untuk menunjang kegiatan pelayanan perizinan dan penanaman modal

2. Tantangan :

1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus ijin usaha.
3. Keterbatasan sumber dana APBD dalam menunjang system teknologi aplikasi.

Faktor internal organisasi dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Kekuatan :

- 1) Struktur organisasi kelembagaan setingkat eselon.
- 2) Memiliki sebagian kewenangan untuk mengelola perizinan dan non perizinan.
- 3) Tersedianya SDM yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya.

2. Kelemahan :

1. Tufoksi jabatan belum terukur sesuai anjab.
2. Pengelolaan perizinan dan non perizinan masih manual.
3. Kopetensi ASN tidak sesuai dengan bidangn tugasnya.

C. Interaksi Antar Faktor Internal dan Eksternal

Berdasarkan faktor-faktor eksternal dan internal yang disebutkan di atas, selanjutnya akan dirumuskan isu-isu strategis yang dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, yaitu *comparative advantage*, *mobilization*, *investment/divestment* dan *status quo*. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Comparative Advantege (Interaksi antara Peluang dan Kekuatan)

- a) Mengembangkan kapasitas kelembagaan pelayanan perizinan dan penanaman modal untuk mewujudkan pelayanan prima dan transparan
- b) Mengimplementasikan kewenangan dalam pelaksanaan perizinan dan non perizinan.
- c) Peningkatan kapasitas pegawai melalui pemanfaatan teknologi informasi dan tenaga ahli

2. Mobilization (Interaksi antara Kekuatan Dan Ancaman)

1. Melalui penguatan kapasitas kelembagaan membentuk system dan prosedur yang baku untuk pelayanan perizinan dan penanaman modal

2. Mengefektifkan wewenang yang dimiliki untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat
3. Memberikan Data ASN yang sesuai keahlian dalam Sistem IT.

3. *Investment Divestment (Interaksi antara Peluang dan Kelemahan)*

- a) Pemberian Pelatihan dan Diklat dalam pelaksanaan perizinan dan non perizinan.
- b) Membaut informasi melalui media cetak maupun media elektronik
- c) Pembekalan ASN dalam penggunaan berbasis teknologi informasi dan system aplikasi sipise.

4. *Status Quo (Interaksi antara Kelemahan dan Ancaman)*

1. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan profesionalisme aparat pelayanan
2. Meningkatkan sumber daya keuangan melalui pengembangan organisasi yang berorientasi pada target kinerja.
3. Melakukan diklat tentang aturan-aturan hukum yang berlaku untuk menumbuhkan kesadaran kepatuhan aparat terhadap peraturan yang berlaku.

Hasil Analisis SWOT disajikan pada table 1 berikut :

**Matrik Analisis dan Pilihan dengan Metode SWOT
Terhadap Faktor Lingkungan Internal (KAFI) dan Eksternal (KAFE)**

1	2	3
KAFI	Kekuatan (Strenghts) 1. Struktur organisasi kelembagaan setingkat eselon. 2. Memiliki sebagian kewenangan untuk mengelola perizinan dan non perizinan. 3. Tersedianya SDM yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya.	Kelemahan (Weaknesses) 1. Tufoksi jabatan belum terukur sesuai anjab. 2. Pengelolaan perizinan dan non perizinan masih manual. 3. Kopetensi ASN tidak sesuai dengan bidang tugasnya.
KAFE	Peluang (Opportunities) 1. Tuntutan terhadap pelayanan perizinan dan penanaman modal yang prima dan transparan sangat tinggi 2. Peningkatan PAD dari perizinan dan non perizinan. 3. Tersedianya tekonologi informasi untuk menunjang kegiatan pelayanan perizinan	Strategi S-O 1. Mengembangkan kapasitas kelembagaan pelayanan perizinan dan penanaman modal untuk mewujudkan pelayanan prima dan transparan 2. Mengimplementasikan kewenangan dalam pelaksanaan perizinan dan non
		Strategi W-O 1. Pemberian Pelatihan dan Diklat dalam pelaksanaan perizinan dan non perizinan. 2. Membaut informasi melalui media cetak maupun media elektronik 3. Pembekalan ASN dalam penggunaan berbasis teknologi informasi dan

dan penanaman modal	perizinan. 3. Peningkatan kapasitas pegawai melalui pemanfaatan teknologi informasi dan tenaga ahli	system aplikasi sipipise.
Tantangan (Threats) 1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus ijin usaha. 3. Keterbatasan sumber dana APBD dalam menunjang system teknologi aplikasi.	Strategi S-T 1. Melalui penguatan kapasitas kelembagaan membentuk system dan prosedur yang baku untuk pelayanan perizinan dan penanaman modal 2. Mengefektifkan wewenang yang dimiliki untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat 3. Memberikan Data ASN yang sesuai keahlian dalam Sistem IT.	Strategi W-T 1. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan profesionalisme aparat pelayanan 2. Meningkatkan sumber daya keuangan melalui pengembangan organisasi yang berorientasi pada target kinerja. 3. Melakukan diklat tentang aturan-aturan hukum yang berlaku untuk menumbuhkan kesadaran kepatuhan aparat terhadap peraturan yang berlaku.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISI-ISU STRATEGIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Adapun kemungkinan kendala yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu untuk 5 (lima) tahun kedepan yaitu :

- a. Kebutuhan akan sarana dan prasarana penunjang di Dinas Penanaman Modal dan PTSP di Kabupaten Barito Selatan masih kurang memadai, diantaranya :
 - Internet kurang maksimal
 - Tidak tersedianya ruang konsultasi
 - Belum tersedianya fasilitas disabilitas
- b. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) handal merupakan kendala yang mempunyai konsekuensi terhadap penambahan aparatur pemerintah pelaksana kegiatan yang harus diimbangi dengan kemampuan teknis memadai yang bisa didapatkan dari adanya pelatihan;
- c. Masih belum terwujudnya mekanisme pelayanan satu pintu yang terintegrasi dengan SOPD terkait;
- d. Belum tersedianya MPP (Mal Pelayanan Publik);
- e. Kurangnya jumlah tenaga PNS/ASN;
- f. Kurangnya koordinasi dengan instansi teknis;
- g. Belum tersedianya pengaduan secara online;

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih.

**VISI “ BARITO SELATAN YANG MAJU, MANDIRI DAN PROFESIONAL YANG BERIMAN
DAN BERTAQWA ”**

Untuk mencapai Visi tersebut maka Pemerintah Kabupaten Barito Selatan telah menetapkan 5 (lima) Misi yaitu :

- Misi 1 : Mempercepat pengembangan dan pemerataan pembangunan ekonomi yang produktif, kreatif dan berwawasan lingkungan.
- Misi 2 : Memperkuat ketahanan daerah dan kondisi politik, meningkatkan pelayanan social, pemukiman dan mengantisipasi perubahan global.
- Misi 3 : Mewujudkan profesionalisme pegawai yang efektif dan efisien melalui reformasi birokrasi.
- Misi 4 : Mempercepat pembangunan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berdaya saing.
- Misi 5 : Mewujudkan Barsel yang beriman, berbudaya dan berkesetaraan gender.

Keterkaitan Dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan visi dan misi bupati, berada pada misi pertama dan ketiga dalam program prioritas pemerintah daerah. Untuk mewujudkan daerah Kabupaten Barito Selatan dalam upaya meningkatkan daya tarik investor melalui promosi sumber daya alam potensial, pemberian insentif dan penyederhanaan regulasi. peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan memperpendek birokrasi.

Dinas Penanaman Modal dan PTSP berusaha menarik investor dalam negeri maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya yaitu dengan cara member kemudahan dalam proses layanan perizinan dan pemberian kemudahan investasi sehingga akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan dan menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta bertanggungjawab, mengayomi masyarakat dan terwujudnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat.

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten

3.3.1 Telaahan Renstra BKPM

BKPM menjabarkan Visi dan Misi Presiden sesuai dengan Tugas dan Fungsi BKPM yang diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Penjabaran Visi sesuai dengan peran yang dapat dilakukan BKPM adalah sebagai berikut :

Pertama, berdaulat adalah hakikat dari kemerdekaan sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain.

Kedua, kemandirian di bidang ekonomi adalah kemampuan negara untuk antara lain memenuhi sendiri kebutuhan pembangunannya, pembiayaan pembangunan, dan kebutuhan dasar. Kemandirian ekonomi nasional mempunyai daya saing ditandai dengan peningkatan produksi dalam negeri, kedaulatan energi, kedaulatan pangan, berkembangnya ekonomi dan industri kreatif serta manufaktur yang didukung oleh peningkatan kapasitas SDM nasional, dan terlindunginya ekonomi rakyat.

Ketiga, berkepribadian adalah bangsa yang memiliki karakter dan memegang teguh nilai-nilai budaya yang tinggi. Pembangunan pada hakikatnya adalah pembangunan manusia antara lain karakter dan kualitas. Kegiatan penanaman modal tidak boleh merusak nilai-nilai kepribadian bangsa. Bidang usaha yang berlandaskan nilai-nilai kepribadian yang baik seperti berwawasan lingkungan dan berkelanjutan akan terus didorong dengan berlandaskan semangat gotong royong.

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, BKPM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (dua) dan nomor 8 (delapan) dari 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut :

1. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
2. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;

Dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi serta dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden, maka tujuan BKPM Tahun 2020-2024 adalah:

- 1) Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal; serta
- 2) Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.

3.3.1 Telaahan Renstra DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah

Dalam Renstra DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah permasalahan yang dihadapi terkait dengan tugas dan fungsi, antara lain :

1. Terlambatnya penyampaian LKPM dari PMA/PMDN mengakibatkan penentuan jumlah realisasi investasi dan investor tidak tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Belum adanya kesepakatan mengenai penetapan potensi unggulan daerah tentunya akan menghambat investor untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut;

3.4 Telaah RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan matra spasial dalam pembangunan dan investasi. Dalam RTRW tertuang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang antara lain mencakup analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan. Hal ini penting untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang RTRW Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah yang menjadi pedoman dalam penyusunan program pembangunan. Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan wilayah yang maju dan mandiri serta berdaya saing tinggi melalui pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Kebijakan penataan ruang Kabupaten Barito Selatan terdiri atas :

- a. Pemerataan ekonomi wilayah Kabupaten;
- b. Peningkatan peluang investasi;
- c. Peningkatan produksi agroindustri;
- d. Penguatan kawasan konservasi untuk kelestarian lingkungan;
- e. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Barito Selatan meliputi :

- a. Pusat-pusat kegiatan
- b. Sistem jaringan prasarana utama

- c. Sistem jaringan prasarana lainnya

Rencana Pola Ruang Wilayah adalah:

- a. Rencana kawasan lindung; dan
- b. Rencana kawasan budidaya.

Melalui penataan ruang yang bijaksana, kualitas lingkungan akan terjaga dengan baik. Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Hal tersebut tentunya dengan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia serta mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat penataan ruang. Pengaturan dan pemanfaatan ruang merupakan salah satu kewenangan dari pemerintah, mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah.

Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal daerah dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam.

3.5 Penentuan Isu – isu Strategis

Teknik menginteraksikan faktor-faktor kunci keberhasilan agar terjadi sinergi mencapai tujuan dapat digunakan matriks SWOT (Strength-Kekuatan; Weak-Kelemahan; Opportunity-peluang; Threat-ancaman/tantangan). Matriks SWOT dapat digunakan sebagai sarana dalam menyusun beberapa strategi utama pada empat kuadran yang saling terkait dan fokus ke arah tujuan yang telah dirumuskan sesuai peta kekuatan masing-masing instansi.

Setelah melihat dari kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman/tantangan tersebut, maka strategi-strategi yang akan diambil oleh DPM-PTSP adalah :

a. Kekuatan untuk memanfaatkan Peluang

Strategi dalam menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yaitu :

1. Dengan adanya dasar hukum yang jelas tentang adanya DPM-PTSP baik dari Pusat maupun daerah merupakan pijakan yang kuat dalam menegakkan fungsi DPM-PTSP sebagai fasilitator pelayanan dan investasi di Kota Palangka Raya;
2. Dengan SDM dan sarana prasarana yang sudah ada merupakan kekuatan dalam menggali potensi investasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat;

b. Kekuatan untuk menghindari Ancaman

Strategi dalam menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman yaitu :

1. Adanya dukungan kewenangan, sarana dan prasarana yang ada serta SDM yang tersedia dengan didukung dana untuk melakukan pendataan potensi investasi, sosialisasi tentang DPM-PTSP kepada masyarakat serta melakukan fungsi DPM-PTSP sebagai fasilitator pelayanan;
2. SDM yang tersedia harus menggunakan asas pelayanan prima dalam melayani masyarakat
3. Mengkoordinasi pelaku usaha dalam hal investasi dan proaktif dalam penggalian potensi investasi yang ada di Kota Palangka Raya.

c. Mengurangi Kelemahan untuk Mengejar Peluang

Strategi dalam mengurangi kelemahan untuk mengejar peluang yaitu :

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM yang tersedia dengan pelatihan teknis sehingga menjadi fasilitator pelayanan dan investasi yang optimal;
2. Menambah sarana dan prasarana pendukung dalam meningkatkan fungsi DPMPTSP;
3. Melakukan pendataan dan inventarisasi meliputi kebijakan, perizinan maupun inventarisasi potensi investasi;
4. Menyederhanakan prosedural dan mekanisme perizinan yang memudahkan pelayanan kepada masyarakat;

5. Membuat Sistem Informasi Pelayanan dengan teknologi terkini dalam memudahkan pelayanan dan sekaligus pembelajaran terhadap masyarakat terhadap teknologi tersebut.

d. Mengurangi kelemahan untuk Menghindari Ancaman

Strategi dalam mengurangi kelemahan untuk menghindari ancaman yaitu :

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sdm yang tersedia dengan pelatihan teknis sehingga menjadi fasilitator pelayanan dan investasi yang optimal;
2. Menerapkan azas bahwa kerja adalah ibadah serta meyakini bahwa pemerintah adalah pelayan masyarakat sehingga penyelenggaraan pelayanan publik yang bersih dari unsur kolusi, korupsi dan nepotisme dapat tercapai yang berujung pada pemerintahan yang baik dan bersih (good and cleangovernance).

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Barito Selatan untuk 5 (lima) tahun 2023 – 2026 yaitu :

Tujuan Jangka Menengah :

1. Meningkatkan pertumbuhan sektor potensial dan industri kreatif dengan mendorong masuknya investasi daerah.

Sasaran :

1. Meningkatnya pertumbuhan iklim penanaman modal.
2. Meningkatnya pengelolaan pemerintah yang akuntabel.

Tabel. 1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun Ke -				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Meningkatkan pertumbuhan sektor potensial dan industri kreatif dengan mendorong masuknya investasi daerah	Meningkatnya pertumbuhan iklim penanaman modal	Jumlah perusahaan / pelaku usaha dalam pemanfaatan potensi usaha di Barito Selatan	60	63	65	68	70
			Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap perizinan berusaha berbasis resiko	60%	70%	80%	85%	90%
			Realisasi nilai investasi PMDN dan PMA di kabupaten Barito Selatan	593 M	611 M	629 M	647 M	665 M
		Meningkatnya pengelolaan pemerintah yang akuntabel	Persentase indeks kepuasan masyarakat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase ketepatan waktu penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan berbasis system Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase pengaduan masyarakat yang ditintadk lanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Nilai Sakip	CC	CC	B	B	B

4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Dengan Tujuan dan Sasaran RPD

Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diberikan untuk meningkatkan nilai investasi PMDN di Kabupaten Barito Selatan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP berpedoman pada Visi Kabupaten Barito Selatan empat tahun kedepan 2023-2026 yaitu “ **Barito Selatan yang Maju, Mandiri dan Profesional yang Beriman dan Bertaqwa**” dengan Misi :

- 1) Mempercepat pengembangan dan pemerataan pembangunan ekonomi yang produktif, kreatif dan berwawasan lingkungan,
- 2) Mewujudkan profesionalisme pegawai yang efektif dan efisien melalui reformasi birokrasi.

Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang mengacu pada misi dan program prioritas Pemerintah Kabupaten Barito Selatan tentang Peningkatan Pembangunan Ekonomi Rakyat (Ekonomi Kerakyatan) yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia di Bidang Penanaman Modal dan Perizinan yang Berkualitas.
2. Menciptakan Profesionalisme Petugas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal yang Prima dan Santun.
3. Menciptakan Peningkatan Peluang dan Iklim Investasi bagi Investor, Masyarakat dan Dunia Usaha sebagai salah satu Sumber Pendapatan Daerah.

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

4.3 Strategi dan Kebijakan

a. Misi pertama : Meningkatkan pertumbuhan sektor potensial dan industri kreatif dengan mendorong masuknya investasi daerah

Strategi :

1. Meningkatkan promosi melalui kegiatan pameran dalam daerah dan luar daerah.
2. Memberikan layanan kemudahan bagi masyarakat untuk mengurus perizinan melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Barito Selatan.
3. Meningkatkan iklim persaingan usaha yang sehat di daerah dengan menyebarluaskan informasi potensi investasi yang terbuka menurut ketentuan pemerintah.

Kebijakan:

1. Menyusun regulasi dan kebijakan yang memberikan kemudahan bagi calon investor untuk melakukan perizinan dan penanaman modal.

b. Misi ketiga : Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel

Strategi :

1. Menciptakan Peningkatan kualitas dan profesionalisme Sumber Daya aparat pengelola pelayanan perizinan.
2. Meningkatkan volume pelatihan dan ketrampilan teknis petugas pelayanan perizinan dan penanaman modal

Kebijakan :

1. Pemberian motivasi dan semangat kerja dalam rangka mencapai produktivitas dan kualitas kerja yang lebih baik.
2. Mengikutsertakan pegawai pada diklat penjenjangan/diklat teknis/seminar dan lokakarya per tahun

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Barito Selatan dilaksanakan untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan adalah :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

A. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD.
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD.
- d. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD.
- e. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD.
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

B. Administrasi Keuangan

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

C. Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
- b. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.

D. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
- b. Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor.
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
- e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan.
- f. Fasilitasi Kunjungan Tamu.
- g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

E. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

F. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Pengadaan Mebel.
- b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- c. Pengadaan Sarana dan Pra Sarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

G. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan.
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

A. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

B. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

- a. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota.

3. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

A. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

- a. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota.

4. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

A. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

- a. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
- b. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.

- c. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan.
- d. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah.

5. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

A. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal.
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal.
- c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sasaran strategis ditetapkan secara rinci dan detail untuk periode tahunan, dimaksudkan untuk mendukung setiap strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan. Keberhasilan pencapaian sasaran strategi perlu diukur dan dilaporkan setiap tahun, sehingga setiap sasaran strategi perlu ditetapkan indikator kinerjanya.

Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan yang menjadi tolok ukur dalam pencapaian strategi 6 (Enam) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1. Jumlah perusahaan/pelaku usaha dalam pemanfaatan potensi usaha di Barito Selatan.
2. Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap perizinan berusaha berbasis resiko.
3. Realisasi nilai investasi PMDN dan PMA di kabupaten Barito Selatan.
4. Persentase indeks kepuasan masyarakat.
5. Persentase ketepatan waktu penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
6. Persentase pengaduan masyarakat yang di tindak lanjuti.

Dari ke 6 (enam) indikator kinerja tersebut diatas, maka yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja dan menyusun laporan kinerja dengan sasaran utama adalah :

1. Peningkatan nilai PMDN.

Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA / RUMUS PENGHITUNGAN INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET AWAL	TARGET				KETERANGAN
					2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya pertumbuhan iklim Penanaman Modal	Jumlah perusahaan/pelaku usaha dalam pemanfaatan potensi usaha di Barito Selatan	Jumlah perusahaan / pelaku usaha yang mendaftar dan melaporkan pemanfaatan potensi	Perusahaan/ pelaku usaha	60	63	65	68	70	
	Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap perizinan berusaha berbasis resiko	Jumlah pelaku usaha yang tidak patuh / jumlah pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha x 100%	%	60	70	80	85	90	
	Realisasi nilai investasi PMDN dan PMA di kabupaten Barito Selatan	Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Rupiah	593 M	611 M	629 M	647 M	665 M	IKU
Meningkatnya pengelolaan pemerintah yang akuntabel	Persentase indeks kepuasan masyarakat	Jumlah responden yang puas terhadap pelayanan perizinan / jumlah responden indeks kepuasan masyarakat x 100%	%	100	100	100	100	100	
	Persentase ketepatan waktu penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah penerbitan izin yang tepat waktu secara elektronik / jumlah permohonan izin yang diterima x 100%	%	100	100	100	100	100	
	persentase pengaduan masyarakat yang di tindak lanjuti	Jumlah pengaduan yang terselesaikan / jumlah laporan pengaduan yang masuk x 100%	%	100	100	100	100	100	
	Nilai sakin	Nilai sakin	Kriteria	CC	CC	B	B	B	

BAB VII

PENUTUP

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan periode 2023-2026 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2023-2026, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Barito Selatan termasuk indikator-indikator kerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan periode 2023-2026 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Buntok, 19 Mei 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Barito Selatan



RIPALTHA, SE., MM.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19690411 200003 1 009